



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan program/kegiatan prioritas pembangunan Nasional dan daerah di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk membantu pembiayaan program/kegiatan di bidang kesehatan yang menjadi urusan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf E angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, pengaturan Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 43);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 18);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Laboratorium kesehatan yang merupakan sarana penunjang upaya pelayanan kesehatan, khususnya bagi kepentingan *preventif* dan *curative*, promotif dan *rehabilitative*.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas yang selanjutnya disebut DPA-Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Puskesmas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
10. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan.
13. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat, meliputi upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan

lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

15. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah Program Nasional di bidang sanitasi yang bersifat lintas sektoral dengan pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
16. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan untuk memberikan standar biaya bagi Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai dasar dan arah dalam penyusunan rencana kegiatan dan standar biaya pada Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas yang bersumber dari DAK Non Fisik di Daerah Tahun Anggaran 2019.
- b. DAK Nonfisik diberikan kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
- c. DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

BAB III PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

DAK Nonfisik terdiri atas:

- a. BOK (Bantuan Operasional Kesehatan);
- b. jaminan persalinan; dan
- c. akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi:
 - a. BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas.

- (2) BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk mendukung:
 - a. operasional fungsi rujukan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) sekunder;
 - b. manajemen BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan jaminan persalinan;
 - c. konvergensi penurunan prevalensi stunting;
 - d. distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas; dan
 - e. pemanfaatan aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai secara elektronik.

- (3) BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mendukung operasional UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) primer.

Pasal 6

Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diarahkan untuk:

- a. rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. pertolongan persalinan, keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
- c. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran.

Pasal 7

- (1) Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. akreditasi Puskesmas; dan
 - b. akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah.

- (2) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk kegiatan:
 - a. *workshop* pendukung implementasi akreditasi Puskesmas;

- b. pendampingan prasurevei akreditasi;
 - c. pendampingan pascasurevei akreditasi;
 - d. survei akreditasi perdana; dan
 - e. survei ulang akreditasi (survei re-akreditasi).
- (3) Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk kegiatan:
- a. *workshop* akreditasi laboratorium kesehatan;
 - b. bimbingan akreditasi laboratorium Kesehatan;
 - c. survei simulasi; dan
 - d. survei akreditasi laboratorium kesehatan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan DAK Nonfisik di Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya DAK Nonfisik di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala UPT Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda wajib melakukan pelaporan kepada Bupati secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala UPT Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda wajib melakukan pelaporan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri melalui Dinas Kesehatan Provinsi setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DAK Nonfisik di Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNONO TRI NUGROHO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 196107201981031004